



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG  
MEKANISME UPDATE DATA BERKALA WAJIB PAJAK  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan kegiatan pemutakhiran data atau perubahan data identitas wajib pajak yang meliputi permintaan kelengkapan data atau perubahan data identitas wajib pajak, updating data, termasuk permintaan kelengkapan data untuk melengkapi data master file wajib pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Update Data Berkala Wajib Pajak Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9950);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME UPDATE DATA BERKALA WAJIB PAJAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN;

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

6. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Update data berkala Wajib Pajak adalah serangkaian kegiatan pemutakhiran data identitas Wajib Pajak (WP) dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang meliputi perekaman data atau perubahan data identitas Wajib Pajak, updating data, termasuk permintaan kelengkapan data untuk melengkapi data Master File Wajib Pajak.

## BAB II TUJUAN Pasal 2

- (1) Tujuan dari update data berkala Wajib Pajak yaitu agar data Wajib Pajak terjaga validitas dan kualitasnya.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan melalui layanan interaktif (call center) secara berkesinambungan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan juga
- (3) Untuk tertib administrasi dan kemudahan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

## Pasal 3

Perekaman data Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak atau updating data berkala Wajib Pajak dilakukan oleh Subbidang Penetapan dan Subbidang Pendataan dengan menggunakan dokumen sumber yaitu:

- a. Subbidang Penetapan
  - Formulir perubahan data dan pindah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak atas permohonan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- b. Subbidang Pendataan :
  - Perubahan data identitas Wajib Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan;
  - Data identitas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak hasil pemeriksaan;
  - Data identitas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak hasil penelitian; atau
  - Formulir Kelengkapan Data Identitas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang dikirimkan oleh Wajib Pajak atas permintaan Account Representative.

## BAB III TATA CARA Pasal 4

- (1) Pemeriksa, atau peneliti mengisi data Identitas Wajib Pajak secara jelas dan lengkap menurut dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan/ penelitian; atau
- (2) Account Representative melakukan penelitian terhadap Master File Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal data belum lengkap, diterbitkan Surat Permintaan Kelengkapan Data Identitas untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak.

(3) Pemeriksa...

- (3) Pemeriksa, peneliti, Account Representative atau unit terkait selanjutnya membuat permintaan perubahan data identitas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak, kemudian bersama dengan dokumen/formulir perubahan data identitas Wajib Pajak hasil pemeriksaan/penelitian atau yang disampaikan oleh Wajib Pajak atas permintaan Account Representative, diserahkan kepada Sub bidang Pendataan untuk dilakukan perekaman/updating data.
- (4) Kecuali atas perubahan data identitas Wajib Pajak yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan, tidak perlu dibuatkan permintaan perubahan data identitas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
- (5) Kepala Subbidang Penetapan menerima permintaan perubahan data dan dokumen/formulir sebagaimana butir 2 atau perubahan data identitas Wajib Pajak yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, selanjutnya menugaskan kepada pelaksana untuk dilakukan perekaman.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 13 September 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 32

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 MEKANISME UPDATE DATA BERKALA WAJIB PAJAK  
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SOP MEKANISME UPDATE BERKALA DATA WAJIB PAJAK



BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI